

Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan

Karya Arsitektur Bangunan

yang Diduga Cagar Budaya

**Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum
Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H**

Cahaya Atma Pustaka

Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan

Karya Arsitektur Bangunan

yang Diduga Cagar Budaya

Oleh:

Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H

Hak Cipta © 2020, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh
isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari
penerbit.*

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 24 23 22 21 20

Cahaya Atma Pustaka
Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN:

Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan
**Karya Arsitektur
Bangunan**
yang Diduga Cagar Budaya

Kata Pengantar

P uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya telah berhasil diselesaikan. Buku ini merupakan buah dari hasil penelitian yang didanai dengan dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020. Fokus dari buku ini adalah pada permasalahan bahwa Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya di satu sisi merupakan sebuah karya arsitektural dan pada sisi yang lain sebagaimana layaknya Bangunan yang diperlakukan sama dengan Bangunan Cagar Budaya dapat dikembangkan dengan cara adaptasi. Adaptasi terhadap Bangunan Warisan Budaya wajib untuk didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang. Dalam kenyataan yang terjadi terdapat sejumlah Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya yang dilakukan pengubahan tanpa disertai dengan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan terjadi pengrusakan terhadap Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya. Salah satu penyebabnya adalah terdapat beberapa instansi yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan dan kurangnya koordinasi antar sektor yang ada.

Eksistensi sebuah karya arsitektur Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi di dalamnya. Kenyataan yang ada hak seperti itu juga kadangkala terabaikan. Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya seharusnya memiliki arti penting bagi eksistensi dari jati diri bangsa, sehingga apabila dirusak atau musnah maka tidak akan tergantikan nilai penting yang terkandung di dalamnya.

Buku sebagai sebuah karya ilmiah ini merupakan referensi yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya, khususnya terkait dengan kewenangan perizinan untuk pemenuhan perubahan karya arsitekturalnya. Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya memiliki arti khusus bagi sejarah di masa lalu, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Buku ini secara teoretis dapat berguna untuk mengembangkan konsep kewenangan di bidang perizinan, khususnya terhadap pengubahan karya arsitektural Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya, yang dapat dijadikan rujukan bagi kajian-kajian ilmiah selanjutnya. Secara praktis buku ini berguna bagi pejabat yang berwenang memberikan izin terhadap adaptasi Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya, dengan tetap memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya tersebut. Seperti layaknya Bangunan Cagar Budaya yang dalam hal adaptasinya berorientasi pada pelestarian, demikian juga diberlakukan bagi Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya mesti diorientasikan bagi kelestariannya.

Karya berupa buku ini berguna bagi berbagai kalangan, mengingat disusun berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang lain dengan topik terkait, atau dapat pula untuk dilanjutkan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Bagi para akademisi diharapkan buku hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk memandang secara objektif tentang konsep kewenangan perizinan pengubahan karya arsitektural Bangunan Warisan Budaya atau Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya.

Tersusunnya buku ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala hormat diucapkan terima kasih kepada:

1. Bp. Handi, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bp. M. Taufik, Kepala Unit Penyelamatan, Pengembangan dan Pemanfaatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ibu Dian Laksmi Pratiwi, S.S., M.Ark., selaku Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bp. Ir. Suyata, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bp. Ir. Eko Suryo Miharso, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Bp. Gatot Sudarmono, S.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta.
7. Bp. Joko Budi Prasetyo, S.T., M.M., selaku Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta.
8. Ibu Ir. Dewi Djukardi, S.H., M.H., sebagai Ahli dan praktisi pelestari yang aktif melakukan berbagai kegiatan berorientasi pelestarian Bangunan Warisan Budaya.
9. Bp. Andreas Arka Paratmadipita, S.T., M.T., selaku arsitek yang telah memberikan berbagai pendapat perihal hak moral terhadap Bangunan Warisan Budaya.

Sebagai sebuah karya manusia, maka sekalipun telah diupayakan dengan baik tidak menutup adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati secara terbuka menyampaikan terima kasih apabila sidang pembaca yang budiman berkenan memberi masukan dan saran untuk revisi buku ini agar menjadi lebih baik di kemudian hari.

Yogyakarta, 2020
Penulis.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Metode Penelitian	8
 BAB II	
KONSEP KEWENANGAN PERIZINAN.....	17
A. Pengertian Konsep	17
B. Kewenangan Perizinan.....	19
C. Pengertian Perizinan.....	21
D. Kewenangan Perizinan.....	24
 BAB III	
PENGUBAHAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN	
CAGAR BUDAYA	27
A. Pengertian Pengubahan	27
B. Karya Arsitektur	27
 BAB IV	
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	35
A. Pengertian Ciptaan	35
B. Ciptaan Yang Dilindungi	36
C. Hak Moral dan Hak Ekonomi Ciptaan.....	37
D. Pelindungan Hukum Atas Ciptaan.....	44

Bab V

WARISAN BUDAYA KEBENDAAN	53
A. Pengertian Kebudayaan.....	53
B. Warisan Budaya Kebendaan	58
C. Pelestarian Warisan Budaya Kebendaan	62

Bab VI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN	
BANGUNAN YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA.....	69
A. Warisan Budaya dan Cagar Budaya	69
B. Jenis Cagar Budaya	75
C. Pengembangan Bangunan Cagar Budaya dengan Adaptasi.....	81
D. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	83
E. Perubahan Paradigma	86

Bab VII

LANDASAN TEORI.....	91
A. Teori Kebijakan Publik	91
B. Teori Analisis Administrasi Publik	93

Bab VIII

GAMBARAN UMUM WARISAN BUDAYA	
ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA.....	95

Bab IX

IDENTITAS DAN DESKRIPSI BANGUNAN WARISAN	
CAGAR BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA	
TJAN BIAN THIONG	119
Identitas dan Deskripsi Bangunan warisan budaya atau yang Diduga Cagar Budaya Tjan Bian Thiong adalah sebagai berikut:.....	119
A. Letak Warisan Budaya atau yang Diduga Cagar Budaya Tjan Bian Thiong	119
B. Deskripsi objek	120
C. Sejarah Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Tjan Bian Thiong	123

D. Kronologi adaptasi bangunan warisan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya Tjan Bian Thiong	127
E. Arsitektur bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Tjan Biang Thiong	132
F. Kondisi Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Tjan Bian Thiong saat ini	132

Bab X

BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA

GEREJA PUGERAN	135
Identitas dan Deskripsi Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja Pugeran adalah sebagai berikut:.....	135
A. Identitas Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja Pugeran	135
B. Deskripsi Obyek Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja Pugeran.....	137
C. Sejarah Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja Pugeran	138
D. Riwayat Pemanfaatan Bangunan warisan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja Pugeran	147
E. Arsitektur Bangunan warisan budaya atau yang Diduga Cagar Budaya Gereja Pugeran	148
F. Kondisi Saat ini Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja Pugeran.....	164

Bab XI

BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA OMAH DHUWUR

DIDUGA CAGAR BUDAYA OMAH DHUWUR	165
A. Identitas Objek Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	165
B. Deskripsi Objek Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	168

C. Sejarah Objek Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	172
D. Riwayat Pemanfaatan Bangunan warisan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	177
E. Arsitektur Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	178
F. Kondisi Saat ini Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	180

Bab XII

BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA MASJID SUHADA.....

A. Identitas Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Masjid Suhada	181
B. Deskripsi Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Masjid Suhada	183
C. Sejarah Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Masjid Suhada	188
D. Riwayat Pemanfaatan Bangunan warisan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya Masjid Syuhada	190
E. Arsitektur Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Masjid Syuhada	194
F. Kondisi Saat Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Masjid Syuhada	196

Bab XIII

BANGUNAN WARISAN BUDAYA

ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA “WARDAH”..

A. Identitas Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya “Wardah”	201
B. Deskripsi Obyek Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya “Wardah”	202
C. Sejarah Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya “Wardah”	202
D. Riwayat Pemanfaatan Bangunan warisan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya “Wardah” .	208

E. Arsitektur Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya "Wardah"	210
F. Kondisi Saat ini Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya	212

Bab XIV

PERIZINAN PENGUBAHAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA 217

A. Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya atau Yang Diduga Cagar Budaya Tjan Bian Thiong	217
B. Perizinan Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Gereja hati Kudus Pugeran dan Pasturan.....	229
C. Perizinan Bangunan warisan budaya atau yang diduga cagar budaya Omah Dhuwur	230
D. Perizinan Warisan Budaya atau Objek Yang Diduga Cagar Budaya Masjid Syuhada	231
E. Perizinan Warisan Budaya atau Objek Yang Diduga Cagar Budaya "Wardah"	233

Bab XV

KEWENANGAN PERIZINAN PENGUBAHAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA 235

Bab XVI

IZIN DIBERIKAN MESKIPUN PENGUBAHAN BENTUK BANGUNAN BERTENTANGAN DENGAN HAK MORAL PENCIPTA DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DASAR PELESTARIAN BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA BUDAYA YANG SUDAH DITETAPKAN..... 255

Bab XVII	
ARGUMENTASI PEMBERIAN IZIN PENGUBAHAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN WARISAN BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA UNTUK MEMENUHI KESEIMBANGAN ANTARA HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCINTANYA	265
Bab XVIII	
PENDAPAT HUKUM TERHADAP KONSEP KEWENANGAN PERIZINAN PENGUBAHAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA.....	275
Bab XIX	
PENUTUP.....	309
A. Kesimpulan.....	309
B. Rekomendasi.....	312
Daftar Pustaka	313
Indeks.....	335
Penulis	355

Daftar Tabel

Tabel: 1	
Daftar Warisan Budaya Kota Yogyakarta	104